



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof.Dr.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, Fax (021) 7270034  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> surel : [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 841/PL3/KR/2023

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung visi-misi Politeknik Negeri Jakarta dan kegiatan pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik Negeri Jakarta, telah ditetapkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik Negeri Jakarta.
  - b. bahwa berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tersebut , perlu ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Politeknik Negeri Jakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 60 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 209/KMK.05/2021 tentang Penetapan Politeknik Negeri Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan .
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Vokasi

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panduan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama disusun untuk memberi petunjuk dan arahan kepada seluruh Program Studi di Politeknik Negeri Jakarta yang melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 31 Maret 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T.   
NIP 196308091992011001



**SPIRIT**  
SINERGI PARTISIPASI INOVASI KREATIF KUALITAS TERPADU

# **PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**LOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Politeknik Jakarta dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Panduan ini merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi. Tersusunnya buku panduan RPL PNJ ini diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru harus menggunakan panduan ini sebagai dasar atau acuan pelaksanaan RPL di PNJ, sehingga pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta dapat terukur keberhasilannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku panduan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon masukan dan kritikan yang membangun demi perbaikan penyusunan buku pedoman yang lebih baik lagi dimasa akan datang.

Depok, Maret 2023



Direktur

Dr. sc. H., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T.

NIP 196308091992011001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	4
<b>B. PENGERTIAN</b> .....	5
<b>C. TIPE RPL</b> .....	8
<b>BAB II PRINSIP, SYARAT, DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL TIPE A DI PROGRAM STUDI PNJ</b> .....	9
<b>A. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL DI PROGRAM STUDI PNJ</b> .....	9
<b>B. SYARAT PROGRAM STUDI SEBAGAI PENYELENGGARA RPL TIPE A</b> .....	10
<b>C. ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL</b> .....	11
<b>BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN RPL TIPE A DI PROGRAM STUDI PNJ</b> .....	13
<b>A. Syarat dan Kriteria Calon Peserta RPL Tipe A</b> .....	13
<b>B. Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A</b> .....	13
<b>C. Jenis Dokumen RPL Tipe A</b> .....	14
<b>D. Jenis Validasi dan Asesmen RPL Tipe A</b> .....	14
<b>E. Prinsip dan Metode Asesmen RPL Tipe A</b> .....	16
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU</b> .....	19
<b>LAMPIRAN</b> .....	20
Lampiran 1. Contoh Aplikasi RPL Tipe.....	20
Lampiran 2. Contoh Asesmen Mandiri RPL Tipe A.....	23
Lampiran 3. Contoh Daftar Riwayat Hidup.....	25
Lampiran 4. Contoh Lembar Penilaian RPL Tipe A.....	28
Lampiran 5. Contoh Model Pengakuan CP Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja .....	29

## **BAB I PENDAHULUAN**


### **A. LATAR BELAKANG**

Politeknik Negeri Jakarta melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam rangka peningkatan keterjangkauan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan formal sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat maka kompetensi individu yang didasari oleh ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan non formal, informal, dan/ atau pengalaman kerja, dapat diakui kesetaraannya dengan basil pendidikan formal melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Penyetaraan, dan pengintegrasian antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor telah diakui pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah rujukan dalam proses penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja. Secara

skematik capaian pembelajaran setiap jenjang kualifikasi dengan berbagai tapak jalan (*pathways*) diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Pencapaian jenjang **KKNI** dapat dilakukan melalui berbagai jalur: pendidikan formal, pengembangan karier di dunia kerja, pengalaman individu atau belajar mandiri, proses pelatihan mandiri/terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme atau jalur lainnya

## B. PENGERTIAN

1. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka



Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.

2. **Capaian pembelajaran** yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
7. **Kualifikasi** adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
8. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. **RPL Tipe A** adalah RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (pengakuan capaian pembelajaran secara parsial) untuk memperoleh ijazah.
10. **Tim RPL** adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi antara calon peserta dalam mengikuti proses RPL
11. **Assesor RPL** adalah seseorang yang dengan syarat dan kualifikasi

tertentu bertugas untuk menilai capaian pembelajaran seseorang yang dapat digunakan untuk melanjutkan Pendidikan formal atau penyetaraan kualifikasi jenjang tertentu.

12. **Komite RPL** adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan.
13. **Evaluator RPL** adalah tim Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang bertugas memverifikasi keabsahan proses yang dilakukan perguruan tinggi dalam memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk mendapatkan penyetaraan kualifikasi jenjang tertentu.
14. **Keahlian Langka** adalah pengalaman kerja berdasarkan IPTEKS yang menghasilkan keahlian spesifik/unik/tidak biasa sifatnya terukur, dapat diperagakan, diketahui umum, dan dapat dimanfaatkan peserta didik; atau sumber daya manusia pada bidang keahlian tersebut sangat sedikit jumlahnya atau belum ada atau masih terbatasnya institusi pendidikan formal di dalam negeri yang menghasilkan lulusan dengan keahlian tersebut;
15. **Sistem Penjaminan Mutu Internal [SPMI]** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

### C. TIPE RPL

Politeknik Negeri Jakarta mulai Tahun 2023 menyelenggarakan Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur RPL tipe A untuk melanjutkan Pendidikan formal (pengakuan capaian pembelajaran secara parsial) untuk memperoleh ijazah. RPL tipe A digunakan oleh individu untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran **secara parsial** atas kompetensinya yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi.

## **BAB II PRINSIP, SYARAT, DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL TIPE A DI PROGRAM STUDI PNJ**

### **A. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL DI PROGRAM STUDI PNJ**

Prinsip penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau meliputi:

1. Adil dan inklusif

Program studi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin akses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;

2. Kesetaraan Penilaian

Program studi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh setiap individu melalui pembelajaran non-formal, informal, dan pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan yang diperoleh melalui Pendidikan formal;

3. Keterbukaan informasi

Program studi penyelenggara RPL, melalui Tim RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan ringkas tetapi komprehensif agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, prosedur, pelaksanaan, dan keputusan RPL harus dilakukan secara transparan, taat azas, handal, adil, dan dapat diakses oleh individu dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengguna dapat mempercayai keputusan asesmen dan hasil RPL; dan

4. Penjaminan Mutu

Program studi penyelenggara RPL, melalui assesor dan komite RPL harus

menjamin mutu seluruh proses. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, handal, adil dan transparan.

## **B. SYARAT PROGRAM STUDI SEBAGAI PENYELENGGARA RPL TIPE A**

Syarat program studi sebagai penyelenggara RPL tipe A adalah sebagai berikut :

1. **Legalitas**, program studi yang menyelenggarakan RPL memiliki ijin pendirian program studi.
2. **Kelembagaan**, program studi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki:
  - a. Perwakilan senat jurusan yang menaungi jurusan pada program studi pengusul Senat fakultas yang menaungi program studi pengusul telah berfungsi dan berperan dengan baik;
  - b. Gugus Kendali Mutu Jurusan sebagai bagian dari Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) telah berfungsi dengan baik; dan
  - c. Tim, Assesor dan komite RPL yang dibentuk pada tingkat jurusan/program studi yang dapat bersifat *ad hoc* atau tetap.

### **3. Akreditasi**

RPL Tipe A, syarat akreditasi penyelenggara RPL sebagai berikut:

- 1) Program studi terakreditasi dan sudah memiliki lulusan untuk pengakuan CP lampau yang berasal dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
- 2) Program studi terakreditasi **paling rendah Baik Sekali** atau sebutan lain yang setara untuk pengakuan CP lampau yang berasal dari Pendidikan nonformal atau informal dan/ atau pengalaman kerja.

Dalam rangka kebijakan pemerintah untuk menyiapkan SDM terampil maka syarat pelaksanaan RPL Tipe A sebagai berikut :

- Untuk Program Transformasi, Prodi Diploma Tiga menjadi Prodi Sarjana Terapan : **Program studi** yang belum memiliki akreditasi dan lulusan, maka penyelenggaraan RPL dapat dilakukan oleh program studi serumpun, prodi diploma tiga dengan akreditasi minimal Baik Sekali atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan.
- **Untuk Program Diploma dua jalur cepat: Program studi** yang belum memiliki akreditasi dan lulusan, maka pengakuan CP dari **Pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja** dapat dilakukan oleh program studi serumpun dalam hal ini adalah prodi diploma dua atau prodi diploma tiga atau prodi sarjana terapan pada perguruan tinggi yang sama yang terakreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara.

### C. ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL

Program studi harus memiliki sekurang – kurangnya kelengkapan organisasi penyelenggaran RPL terdiri dari:

#### 1. Tim RPL

Tim RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Jakarta bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Tim RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

#### 2. Asesor RPL

Assesor RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Jakarta dan bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, assesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Jumlah asesor dalam pelaksanaan RPL adalah gasal sekurang-kurang terdiri dari 5 orang. Calon asesor RPL memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kebijakan,

Standar, Peraturan, Panduan Akademik Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen dan Peraturan RPL;

- b. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai kurikulum program studi dan kompetensi utama program studi;
- c. Pakar/Praktisi yang kredibel berasal dari asosiasi profesi/keahlian/keilmuan/ instansi/industri yang memiliki jenjang sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang program studi yang dituju, untuk melakukan asesmen terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja; dan
- d. Pernah mengikuti pelatihan asesor RPL yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Asesor RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota diorganisasi RPL lain.

### **3. Komite RPL**

Komite RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Jakarta yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL berada di tingkat perguruan tinggi dan berjumlah ganjil sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, terdiri dari perwakilan anggota senat perguruan tinggi/fakultas yang berasal dari bidang yang membawahi akademik dan/atau SDM dan wakil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

## BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN RPL TIPE A DI PROGRAM STUDI PNJ

RPL tipe A merupakan proses pengakuan CP yang telah dimiliki seseorang secara parsial, yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan / atau pengalaman kerja, dengan tujuan untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks pada program studi yang dituju untuk menyelesaikannya.

### A. Syarat dan Kriteria Calon Peserta RPL Tipe A


Calon peserta yang mengikuti RPL tipe ini, harus memenuhi salah satu atau semua syarat dan kriteria sebagai berikut:

1. Sudah **menyelesaikan pendidikan tinggi** pada program tertentu yang memiliki legalitas.
2. Memiliki CP dari pendidikan formal perguruan tinggi.
3. Memiliki **kompetensi** atau CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja yang terstruktur dan relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang dituju dan telah menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA atau Sederajat.

Pengakuan CP dalam bentuk pembebasan sks, jumlah maksimum sks yang dapat dibebaskan ditentukan oleh Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

### B. Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A

Tahapan pelaksanaan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal secara umum seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan RPL Tipe A



## C. Jenis Dokumen RPL Tipe A

### 1. Dokumen CP yang berasal dari pendidikan formal

Untuk keperluan penilaian kesetaraan (*equivalence*) isi dan level CP mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju, dokumen yang harus disiapkan adalah transkrip nilai disertai keterangan uraian isi masing-masing mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asalnya.

### 2. Dokumen Bukti CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Setiap calon peserta dapat membuktikan CP dengan melampirkan dokumen. Beberapa **contoh** dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan CP, antara lain:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/LSP/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional;
- c. Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- d. Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh Sertifikat mengikuti *workshops*, seminar, simposium, dan lain-lain;
- e. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel;
- f. Keanggotaan dalam asosiasi profesi;
- g. Karya monumental atau karya ilmiah yang dipublikasikan;
- h. Laporan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing;
- i. Catatan harian aktivitas pekerjaan (*log book*);
- j. Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh calon peserta;
- l. Formulir asesmen mandiri yang telah diisi;
- m. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon peserta telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dan cukup terhadap standar capaian pembelajaran/kompetensi yang dilamar;
- n. Dokumen lain untuk mendukung kelengkapan RPL Tipe A.

## D. Jenis Validasi dan Asesmen RPL Tipe A

### 1. Validasi dan asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal


Proses validasi dan asesmen CP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memeriksa keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tingginya.
- b. Menilai kesetaraan (*equivalence*) isi dan level CP mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
  - 1) Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.
  - 2) Penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

## 2. Validasi dan asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

Untuk CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mekanisme "Asesmen untuk Perolehan sks", yaitu dengan cara melakukan asesmen dengan berbagai metode dan bukti, yang mendukung pemenuhan CP mata kuliah atau CP kelompok mata kuliah yang saat ini dilaksanakan. Penilaian dilakukan terhadap validitas, keotentikan, kecukupan dan kekinian bukti.

Untuk calon peserta yang telah memiliki ijazah pada suatu jenjang kualifikasi, dan telah memiliki pengalaman kerja, kemudian akan melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada program yang lebih tinggi maka pengakuan CP asesmennya dapat meliputi dua mekanisme asesmen untuk transfer sks dan/ atau mekanisme asesmen untuk Perolehan sks,



tergantung kepada latar belakang calon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Asesmen Transfer dan/atau Perolehan sks untuk melanjutkan pendidikan Formal

#### E. Prinsip dan Metode Asesmen RPL Tipe A

Dalam penyelenggaraannya, asesmen harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip reliabel, adil, dan sah.

1. Reliabel (*reliable*); penilaian yang mengacu pada tingkat konsistensi dan akurasi dari hasil penilaian. Artinya, sejauh mana penilaian akan memberikan hasil yang sama untuk calon peserta dengan kompetensi yang sama pada waktu atau tempat yang berbeda, terlepas dari kapan dan siapapenilai yang melakukan penilaian.
2. Adil (*fair*); penilaian tidak menguntungkan atau merugikan calon pesertatertentu. Hal ini berarti bahwa metode penila ia n harus disesuaikan dengan calon peserta yang memiliki kebutuhan khusus, seperti difabel, untuk memastikan bahwa metode tersebut tidak merugikan karena situasi mereka.
3. Sah (*valid*); validasi yang mengacu pada sejauh mana interpretasi dan penggunaan hasil penilaian dapat didukung oleh bukti. Sebuah penilaian dinyatakan sah jika metode penilaian dan bahan yang digunakan mencerminkan CP yang diuji, dan hasil penilaian tersebut sepenuhnya didukung oleh bukti.

Bukti Pendukung untuk RPL adalah semua informasi yang dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut telah memberikan bukti pengetahuan dan keterampilan sebagai CP suatu mata kuliah atau sekelompok mata kuliah. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Menunjukkan beberapa jenis bukti yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Cara mengumpulkan bukti akan menentukan bagaimana metode asesmen akan dilakukan.

Tabel 1. Berbagai Jenis Bukti Pendukung Untuk Asesmen

Langsung, misal:	Tidak langsung, misal:	Tambahan lainnya, misal:
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Observasi langsung</li> <li>■ Ujian lisan</li> <li>• Mendemonstrasikan keterampilannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penilaian terhadap hasil pekerjaan</li> <li>■ Reviu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan</li> <li>■ Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan</li> </ul>	<p>Pernyataan tertulis dari pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laporan tertulis dari supervisor</li> <li>■ Catatan harian aktivitas pekerjaan (<i>logbook</i>)</li> <li>■ Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh pemohon ketika pemohon bekerja</li> </ul>

Bukti yang dikumpulkan untuk pemeriksaan dan penilaian, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Sahih (Valid)*: yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CP yang akan dinilai/diases
2. *Cukup (Sufficient)*: bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator CP yang dinilai/diases
3. *Terkini (Current)*: bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini
4. *Otentik (Authentic)*: bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut.

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria CP atau kriteria kompetensi yang akan diasas. Pada Tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya. Berikut pada Tabel 2, adalah beberapa metode asesmen untuk proses RPL.

Tabel 2. Metode Asesmen

METODE ASESMEN	CONTOH
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di bengkel/lab
Bertanya	Menilai kemampuan diri sendiri, wawancara atau pertanyaan tertulis
Reviu Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan
Portofolio	Testimoni, sertifikat pelatihan, jurnal/ log book, daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan calon atau surat keterangan dari perusahaan atau teman kerja
Kegiatan Terstruktur	Proyek, presentasi, demonstrasi, simulasi pekerjaan

## BAB IV PENJAMINAN MUTU

Berikut adalah hal perlu dilakukan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL:

1. Melakukan perencanaan melalui penetapan standar dalam SPMI yang terkait dengan program RPL, diantaranya standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan.
2. Melaksanakan praktik baik SPMI melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan [PPEPP].
3. Menjamin bahwa standar kompetensi lulusan tercapai.
4. Melakukan pemutakhiran data mahasiswa dan dosen hasil RPL Tipe A pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Contoh Aplikasi RPL Tipe A

#### FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

##### Bagian 1 : Rincian Data Peserta / Calon peserta

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

##### a. Data Pribadi

Nama Lengkap	_____
Tempat/ Tanggal Lahir	_____
Jenis Kelamin	Pria/Wanita*)
Status	Menikah/Belum Menikah*)
Kebangsaan	_____
Alamat Rumah	_____ _____
Kode pos:	_____
Telpon rumah/HP	_____
Alamat kantor	_____ _____
Telpon kantor	_____
Alamat e-mail	_____

\*) Coret yang tidak perlu

##### b. Data Pendidikan (Hanya diisi dengan pendidikan formal Tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Perguruan Tinggi (apabila ada dilampiri foto kopi ijazah dan transkrip nilai).

Nama Sekolah	_____
Alamat Sekolah	_____
Tahun Lulus	_____
Nama Perguruan Tinggi	_____
Jurusan/Program Studi	_____
Program	_____
Tahun Lulus	_____

## Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah RPL

Pada bagian 2 ini, cantumkan Mata Kuliah pada Program Pendidikan (*cantumkan Nama Program Studi*) yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pengalaman kerja, kursus, pelatihan kerja atau lainnya di masa lampau (sebelum melamar RPL) dengan cara memberi tanda Ya atau **Tidak**.

Contoh daftar mata kuliah pada Program Studi Keperawatan

No.	Kode Mata Kuliah	Judul Mata Kuliah	Mengajukan RPL
1	Bd.203	Keterampilan Dasar Kebidanan Dasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2	Bd.401	Konsep kebidanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3	Bd.501	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	ova <input type="checkbox"/> Tidak
4	Bd.202	Komunikasi dalam Praktek Kebidanan	ova <input type="checkbox"/> Tidak
	Ost		



### Bagian 3 : Daftar Pelatihan dan Pengalaman Kerja

Terlampir pada Daftar Riwayat Hidup

#### Pernyataan Calon Peserta

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti proses RPL di Program Studi .....

pada Perguruan Tinggi ..... dengan benar dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya memberikan ijin kepada Tim RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja.
3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses asesmen dan rekognisi.
4. Saya akan mengikuti proses asesmen dan rekognisi sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan dan saya akan melunasi biaya pendaftaran setelah pengisian aplikasi ini selesai.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Calon Peserta :

## Lampiran 2. Contoh Asesmen Mandiri RPL Tipe A

### FORMULIR ASESMEN MANDIRI

**Nama Calon Peserta** \_\_\_\_\_

**Jenis kelamin** :LIP

**Program Studi** \_\_\_\_\_

**MataKuliah** \_\_\_\_\_

Tujuan dari asesmen mandiri ini adalah untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang sudah saudara miliki dan kesiapan saudara untuk dinilai dan dapat direkognisi.

Untuk mengisi formulir ini, jawablah semua pertanyaan asesmen mandiri berikut dengan memberi tanda " " di kolom (Ya/Tidak) yang paling mencerminkan tingkat keterampilan dan pengetahuan saudara saat ini. Ketika saudara menjawab setiap pertanyaan, buat catatan tentang jenis bukti yang saudara miliki yang dapat digunakan untuk memverifikasi keterampilan dan pengetahuan saudara. Jika saudara mengklaim mampu dan telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tertera dalam pertanyaan, maka saudara harus dapat memberikan bukti sebagaimana contoh ini.

Contoh jenis bukti yang dapat saudara berikan meliputi:

- Daftar Riwayat Hidup;
- Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/LSP/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional;
- Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/perusahaan;
- Sertifikat mengikuti *workshops*, seminar, simposium, dan lain-lain;
- Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel;
- Keanggotaan dalam asosiasi profesi;
- Karya monumental atau karya ilmiah yang dipublikasikan;
- Laporan tertulis dari penyelia/supervisor/ pembimbing;
- Catatan harian aktivitas pekerjaan (log book);
- Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh calon peserta;
- Formulir asesmen mandiri yang telah diisi; dan
- Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa calon peserta telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dan cukup terhadap standar capaian pembelajaran/kompetensi yang dilamar.

No	Pertanyaan Indikator CP Mata Kuliah atau elemen kompetensi	Level Kompetensi		Bukti yang disampaikan	Diisi Asesor			
		Ya	Tidak		V	A	T	M
I								
2								
3								
4								
5								
6								
dst								

<sup>1</sup> Dapat dibuat Asesmen Mandiri yang terdiri dari beberapa Mata Kuliah yang membentuk klaster

<b>Rekomendasi Asesor :</b>  <input type="radio"/> Asesmen dilanjutkan <input type="radio"/> Asesmen tidak dilanjutkan	<b>Peserta:</b> Nama
	Tanda tangan/ Tanggal
<b>Catatan:</b> Asesi (telah/belum)*menyatakan dirinya kompeten. Jika belum menyatakan dirinya kompeten tuliskan Nomor Indikator CP Mata Kuliah yang belum kompeten:  Bukti yang dimiliki oleh Asesi (telah/ belum)* memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan CP Mata Kuliah. Tuliskan nama bukti jika belum memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran:	<b>Asesor :</b> Nama
	No. Reg.
	Tanggal
	Tanda tangan

V: Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;

A: Asli/Otentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja Calon Peserta atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;

T: Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimilikialon pada saat melamar;

M: Mencukupi, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai;

Lampiran 3. Contoh Daftar Riwayat Hidup

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IDENTITAS DIRI**

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat Pekerjaan

Alamat Rumah

Telp./HP

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

**PELATIHAN PROFESIONAL**

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pem bicara

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>

**RIWAYAT PEKERJAAN**

<b>Nama, alamat dan nomor telpon Perusahaan</b>	<b>Periode kerja (DD/MMNYY)</b>		<b>Jabatan/Posisi</b>	<b>Uraian Pekerjaan/tugas</b>
	<b>Mulai</b>	<b>Akhir</b>		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Daftar Riwayat Hidup** ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mempertanggung jawabkannya.

-----,----- 20

Yang Menyatakan,

\_\_\_\_\_

**FORMULIR REKAPITULASI ASESMEN PEROLEHAN SKS**

Nama Pemohon RPLAlamat

No HP

e-mail

Jenis Pendidikan Sebelumnya

Program Pendidikan Sebelumnya

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Hasil Asesmen		Nilai huruf	Status* [diisi dari hasil rapat pleno]
			Transfer sks	Perolehan sks		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1*						
2						
n						

Keterangan: \*Pengalihan Angka Kredit/Lulus RPL/Kuliah di semester berjalan

.....

Ketua Jurusan

Lampiran 5. Contoh Model Pengakuan CP Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja

Asesmen Transfer sks (CP dari pendidikan formal)

Jenis Bukti (Transkrip dari Prodi asal)	Mata Kuliah pada Prodi yang dituju				
	MK A	MK B	MK C	MK D	MK E
Transkrip MK 1	XX				
Transkrip MK 2		XXX			
Transkrip MK 3			X		X
Transkrip MK 4				XX	
Transkrip MK 5					
Transkrip MK 6		X			XX
<b>TotalCPMK</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>

Asesmen Perolehan sks (CP dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja)

Jenis Bukti (Transkrip dari Prodi asal)	Mata Kuliah pada Prodi yang dituju				
	MK A	MK B	MK C	MK D	MK E
Pelatihan A	X				
Pelatihan B		X			
Karya Monumental			XXX		X
Contoh Produk	XX			X	
Sertifikat Kompetensi		XX			
Pengalaman kerja		X			XX
<b>TotalCPMK</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXX</b>

1) Pengakuan capaian pembelajaran melalui Asesmen Transfer sks:

Pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP (*learning outcome coverage*) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

2) Pengakuan capaian pembelajaran melalui Asesmen Perolehan sks:

Pengakuan capaian pembelajaran pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil asesmen, *jurnal/log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan.



Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll. disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Pemenuhan Capaian Pembelajaran minimal 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

<b>Pemenuhan Capaian Pembelajaran</b>	
X	25%
xx	50%
xxx	75%
xxxx	100%